



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 903/DPRD-24/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA KEGIATAN
PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan mendukung kegiatan Panja dan Sub Panja Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2006, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Kegiatan termaksud;
- b. bahwa Sekretariat Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 29 Seri D.10).
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Sekretariat Panitia Kegiatan Panja dan Sub Panja Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2006 pada Sekretariat DPRD dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Ketua : Sekretaris DPRD
2. Wakil Ketua : Kabag Persidangan
3. Sekretaris : Kabag Keuangan
4. Anggota :
 - 1) Kabag Perundang-undangan
 - 2) Kasubag Rapat dan Risalah
 - 3) Kasubag Pengkajian Produk Hukum
 - 4) Kasubag Humas dan Protokol
 - 5) Kasubag Pengolahan Data dan Informasi
 - 6) Kasubag Perbendaharaan
 - 7) Kasubag Anggaran
 - 8) Kasubag Rumah Tangga
 - 9) Kasubag Tata Usaha
 - 10) Notulen
 - 11) Pelaksana pada Sekretariat DPRD

- KEDUA : Tugas Sekretariat Panitia sebagai berikut :
- a. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan Panja dan Sub Panja Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2006
 - b. Mengadakan koordinasi dengan Dinas/Badan/Lembaga terkait dan atau Daerah Tingkat II lainnya dalam kegiatan Panja dan Sub Panja Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- KETIGA : Anggaran yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Pos Sekretariat DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



ASIYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.